



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor : 203/Pid.B/2013/PN.STB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : ADEHAM;-----

Tempat lahir : Limau Sundai;-----

Umur / Tanggal lahir : 27 Tahun / 25 Agustus 1986;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan /kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jalan Dahlia Gang Ikhlas Kelurahan Sei Bilah-----

Timur Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat;-----

A g a m a : Islam;-----

Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Pendidikan : SMP (Tidak Tamat);-----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 13 Pebruari 2013 s/d tanggal 04 Maret 2013;-----

Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal sejak tanggal 05 April 2013 s/d tanggal 13 April 2013;-----

2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2013 s/d 29 April 2013;-----

3. Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 23 April 2013 s/d tanggal 22 Mei 2013;-----

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2013 s/d tanggal 21 Juli 2013;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sendiri ke persidangan tanpa didampingi Penasehat

Hukum / Advokat, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak terdakwa untuk itu;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas;-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No. 203/Pid.B/2013/PN.STB., tertanggal 23 April 2013 tentang penunjukan Majelis yang memeriksa perkara tersebut; -----

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 203/Pid.B /2013/PN.STB., tertanggal 24 April 2013 tentang Penetapan Hari Sidang; -----

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum No. PDM-12/Euh.2/STBAT.I/04/2013 tertanggal 10 April 2013;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;-----

Setelah memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum atas terdakwa;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No: PDM-12/Euh.2/STBAT.I/04/2013 tertanggal 10 April 2013 melakukan tindak pidana sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

KESATU :-----

Bahwa ia terdakwa ADEHAM pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2013 sekira pukul 07.30 WIB atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari 2013, bertempat di Jalan umum Medan- Besitang Km. 75-76 Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat atau setidak- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Negeri Stabat, "Mengemudikan kendaraan bermotor

yang karena kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia". Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :-----

Pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan diatas, bermula ketika terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra BK6445.PM dari arah Pangkalan berandan menuju kota Medan dijalur sebelah kiri, keadaan cuaca saat itu cerah pagi hari, jalan lurus, tidak terdapat marka jalan berupa garis putih tengah jalan dan arus lalu lintas sepi. Ketika sampai di Km 75-76, di depan jalur sebelah kanan arah Pangkalan Berandan terdakwa melihat ada 1 (satu) mobil mini bus berhenti, ketika melewati mobil tersebut terdakwa tidak memperhatikan ada korban SAHAT NABABAN sedang menyeberang jalan dengan menggunakan sepeda dayung, saat itu terdakwa langsung mengerem, namun karena jarak sudah dekat sepeda motor yang dikendarai terdakwa langsung menabrak bagian ban belakang samping kiri sepeda dayung, akibat dari tabrakan tersebut korban SAHAT NABABAN dan sepeda dayungnya terjatuh ke pinggir aspal sebelah kiri jalan, sedangkan terdakwa tidak terjatuh, bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, korban SAHAT NABABAN menderita luka lecet dan luka memar dibagian pinggang belakang sebelah kanan dan akhirnya meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum No : 07/PUSK/Sec/II/2013 dan surat keterangan kematian No : 05/Pusk/Sec/II/2013 yang ditanda tangani oleh dr. Jhondinater Samosir, dokter dari Puskesmas Securai Kecamatan Babalan Kabupaten

Langkat;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor . 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;-----

ATAU

KEDUA :-----

Bahwa ia terdakwa ADEHAM pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2013 sekira pukul 07.30 WIB atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari 2013, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Km. 75-76 Desa Securai Utara Kecamatan Babalan

Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas kerusakan kendaraan dan / atau barang". Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan diatas, bermula ketika terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra BK.6445.PM dari arah Pangkalan berandan menuju kota Medan dijalur sebelah kiri, keadaan cuaca saat itu cerah pagi hari, jalan lurus, tidak terdapat marka jalan berupa garis putih tengah jalan dan arus lalu lintas sepi. Ketika sampai di Km 75-76, di depan jalur sebelah kanan arah Pangkalan Berandan terdakwa melihat ada 1 (satu) mobil mini bus berhenti, ketika melewati mobil tersebut terdakwa tidak memperhatikan ada korban SAHAT NABABAN sedang menyeberang jalan dengan menggunakan sepeda dayung, saat itu terdakwa langsung mengerem, namun karena jarak sudah dekat sepeda motor yang dikendarai terdakwa langsung menabrak bagian ban belakang samping kiri sepeda dayung, akibat dari tabrakan tersebut korban SAHAT NABABAN dan sepeda dayungnya terjatuh ke pinggir aspal sebelah kiri jalan, sedangkan terdakwa tidak terjatuh, bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, korban SAHAT NABABAN menderita luka lecet dan luka memar dibagian pinggang belakang sebelah kanan dan akhirnya meninggal dunia sesuai dengan VISUM ET REPERTUM No : 07/PUSK/Sec/11/2013 dan surat keterangan kematian No : 05/Pusk/Sec/II/2013 yang ditanda tangani oleh dr. Jhondinater Samosir, dokter dari Puskesmas Securai Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, serta sepeda dayung milik korban Sahat Nababan mengalami kerusakan;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor . 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan tersebut, terdakwa mengatakan telah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dan telah disumpah menurut agamanya masing-masing yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi PANDAPOTAN SINURAT :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2013 sekira pukul 07.30 Wib, bertempat di Jalan umum Medan-Besitang Km. 75-76 Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, sepeda motor Honda Supra BK.6445.PM yang dikendarai oleh terdakwa telah menabrak korban SAHAT NABABAN yang menggunakan sepeda dayung sedang menyeberang /melintasi jalan;-----
- Bahwa terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Supra BK.6445.PM dari arah Besitang menuju ke arah Medan, sedangkan sepeda dayung yang dikendarai korban SAHAT NABABAN menyeberang jalan dari arah kana ke sebelah kiri posisi sepeda motor terdakwa dan pada saat posisi sepeda pancal dekendari korban SAHAT NABABAN berada disebelah kiri untuk melintas, maka terdakwa mengerem sepeda motornya, namun karena sudah terlaku dekat sepeda motor yang dikemudikan terdakwa menabrak bang belakang sebelah kiri sepeda gayung saksi SAHAT NABABAN yang mengakibatkan korban SAHAT NABABAN terjatuh dalam posisi terduduk di jalan aspal sebelah kiri;-----
- Bahwa terdakwa turun dari sepeda motornya dan langsung menolong korban SAHAT NABABAN dan membawanya berobat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ada persimpangan tiga, posisi jalan lurus dan pada saat terdakwa melewati jalan itu di sebelah kanan jalan ada 1 (satu) unit mobil Mini Bus TNBK berhenti sehingga terdakwa tidak bisa melihat korban SAHAT NABABAN yang berada di belakang mobil tersebut;-----

- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tabrakan tersebut dari jarak sekitar 4 (empat) meter sebab waktu itu saksi sedang minum kopi di warung;-----
- Bahwa keadaan cuaca saat itu cerah pagi hari, jalan lurus, tidak terdapat marka jalan / garis putih tengah jalan dan arus lalu lintas sepi;-----
- Bahwa saat itu korban SAHAT NABABAN menderita luka lecet pada tangan kanan dan kiri dan masih dalam keadaan sadar, dan korban minta diantar pulang ke rumahnya dan minta diurut saja dengan tukang urut tidak usah ke dokter;-----
- Bahwa karena keadaan korban SAHAT NABABAN semakin parah, lalu terdakwa membawa dokter ke rumah korban SAHAT NABABAN untuk memeriksa korban SAHAT NABABAN, sebab korban tidak mau dibawa ke rumah sakit;-----
- Bahwa saksi dengar akhirnya korban SAHAT NABABAN meninggal dunia pada sore harinya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkar belakang dan

stangnya;-----

- Bahwa antara keluarga korban dan pihak terdakwa ada perdamaian dan

dibuat dalam bentuk

tertulis;-----

- Bahwa terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang

diperlihatkan di

persidangan;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa mengatakan tidak keberatan;-----

2. Saksi

JAMINTAN

SILALAH :-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2013 sekira pukul 07.30 Wib,

bertempat di Jalan umum Medan-Besitang Km. 75-76 Desa Securai Utara

Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, telah terjadi kecelakaan antara

sepeda motor Honda Supra BK.6445.PM yang dikendarai oleh terdakwa

telah menabrak sepeda dayung yang dikendari oleh korban SAHAT

NABABAN yang sedang menyeberang /melintasi

jalan;-----

- Bahwa terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Supra BK-6445-PM

dari arah Besitang menuju ke arah Medan, sedangkan sepeda dayung

yang dikendarai korban SAHAT NABABAN menyeberang jalan dari arah

kanan ke sebelah kiri posisi sepeda motor terdakwa, dan pada saat posisi

sepeda dayung dikendarai oleh korban SAHAT NABABAN berada

disebelah kiri untuk melintas, maka terdakwa mengerem sepeda motornya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sudah terlaku dekat sepeda motor yang dikemudikan

terdakwa menabrak bang belakang sebelah kiri sepeda gayung saksi SAHAT NABABAN yang mengakibatkan korban SAHAT NABABAN terjatuh dalam posisi terduduk di jalan aspal sebelah kiri;-----

- Bahwa pada saat terjadi tabrakan tersebut, saksi berada di belakang sepeda motor yang dikemudikan terdakwa, dan saksi melihat kajadian tabrakan tersebut dengan jarak sekitar 30 meter;-----
- Bahwa setelah melihat kejadian tabrakan tersebut, saksi langsung mendekati korban, akan tetapi karena terdakwa dan masyarakat menolong korban SAHAT NABABAN pengguna sepeda motor tersebut, sehingga saksi tidak menolong korban SAHAT NABABAN, dan korban SAHAT NABABAN dibawa menggunakan becak motor oleh terdakwa untuk berobat;-----
- Bahwa keadaan cuaca saat itu cerah pagi hari, jalan lurus, tidak terdapat marka jalan / garis putih tengah jalan dan arus lalu lintas sepi;-----
- Bahwa saat itu korban SAHAT NABABAN menderita luka lecet pada tangan kanan dan kiri dan masih dalam keadaan sadar;-----
- Bahwa sepeda dayung milik korban pun mengalami kerusakan pada lingkkar belakang dan stangnya;-----
- Bahwa terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa mengatakan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa terdakwa mengatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2013 sekira pukul 07.30 WIB, bertempat di Jalan umum Medan-Besitang Km. 75-76 Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra BK-6445-PM dari arah Pangkalan berandan menuju kota Medan dijalur sebelah kiri, namun ada sepeda dayung yang dikendarai oleh korban SAHAT NABABAN melintas kearah jalan sebelah kiri karena jarak sudah terlalu dekat, walalupun terdakwa sempat mengerem tapi akhirnya ban depan sepeda motor terdakwa menabrak bagian belakang sepeda dayung korban SAHAT NABABAN yang menyebabkan sepeda tumbang dan korban SAHAT NABABAN jatuh dalam keadaan duduk;-----
- Bahwa terdakwa tidak melihat korban SAHAT NABABAN pada menyeberang sebab terhalang mobil mini bus berhenti sebelah kanan jalan, dan sekitar jarak 5 (lima) meter barulah terdakwa melihat korban SAHAT NABABAN dan terdakwa mengerem sepeda motor namun dengan kecepatan terdakwa sekitar 40 Km/jam tidak bisa menghindari, sehingga sepeda motor terdakwa menabrak ban belakang sebelah kiri sepeda dayung korban SAHAT NABABAN;-----
- Bahwa dengan pandangan yang terbatas karena terhalang mobil bus mini yang diparkir sebelah kanan, terdakwa tidak membunyikan klakson, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraannya;-----

- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut korban SAHAT NABABAN dan sepeda dayungnya terjatuh ke pinggir aspal sebelah kiri jalan, sedangkan terdakwa tidak terjatuh;-----

- Bahwa setelah tabrakan korban masih dalam keadaan sadar dan terdakwa langsung menolong korban dengan membawa ke rumah sakit, namun korban minta diantar pulang ke rumahnya;-----

--

- Bahwa karena melihat kondisi korban SAHAT NABABAN lalu terdakwa membawa dokter ke rumah korban SAHAT NABABAN untuk melihat kondisi korban;-----

- Bahwa terdakwa mendengar kalau korban meninggal dunia pada sore harinya;-----

- Bahwa sepeda motor korban SAHAT NABABAN mengalami kerusakan pada lingkaran belakang dan stangnya;-----

- Bahwa antara keluarga korban SAHAT NABABAN dan pihak terdakwa ada perdamaian yang dibuat secara tertulis, dan terdakwa membantu uang duka kepada keluarga korban melalui N. SILAEN (isteri korban SAHAT NABABAN) sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengenal dan membenarkan barang bukti yang

diperlihatkan di

persidangan;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :---

1. Visum et Repertum No.-/Pusk/Sec/II/2013 tertanggal 15 Pebruari 2013 atas nama

Sahat Nababan, dari hasil pemeriksaan

diperoleh :-----

- Pinggang belakang : tanpak luka lecet dan luka

memar;-----

- Lengan sebelah kanan : terdapat luka

lecet;-----

- Lengan kiri : terdapat luka

lecet;-----

- Kaki sebelah kanan (lutut) terdapat luka

lecet;-----

Kesimpulan : penyebab kematian disebabkan akibat benturan benda tumpul pada

pinggang belakang oleh kecelakaan lalu lintas;-----

2. Surat keterangan Kematian Nomor 05/Pusk/Sec/II/2013 tertanggal 08 Pebruari

2013 atas nama SAHAT NABABAN, kematian disebabkan oleh penyakit :

- Luka lecet dan luka memar pada punggung sebelah kanan;

- Ruptur ginjal trauma benda tumpul R.

Pelvis;-----

- Kecelakaan lalu

lintas;-----

3. Surat Kematian Nomor 474.3-13/1158/L/2013 tertanggal 11 Pebruari 2013 yang

dibuat dan ditandatangani oleh Jendaras Tarigan selaku Kepala Desa Securai Utara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat;-----

4. Surat Perdamaian tertanggal 11 Pebruari 2013;
5. Surat Perdamaian tertanggal 12 Pebruari 2013;
6. Surat Pernyataan tertanggal 12 Pebruari 2013;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini ke persidangan berupa : 1 unit sepeda motor merk Honda Supra Nomor Polisi BK-6445-PM, dan 1 unit sepeda dayung, oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan KUHAP, maka barang-barang bukti tersebut secara yuridis dapat diterima sebagai barang bukti yang sah di persidangan, dan dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana (*requisitoir*) terhadap terdakwa tertanggal tanggal 18 Juni 2013, di dalam analisa yuridis pada pokoknya menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, sehingga terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan PERTAMA dan dakwaan KEDUIA, oleh karena itu mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa ADEHAM terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan PERTAMA pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan dakwaan KEDUA pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa ADEHAM selama 10 (SEPULUH) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan perintah agar terdakwa tetap

ditahan;-----

3. Barang bukti berupa :

- 1 unit sepeda motor merk Honda Supra Nomor Polisi BK-6445-PM,

dikembalikan kepada pemiliknya terdakwa

ADEHAM;-----

- 1 unit sepeda dayung, dikembalikan kepada keluarga dari korban SAHAT

NABABAN;-----

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,-

(seribu

rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan keringan hukuman, dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melawan hukum, terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban dengan membantu uang duka kepada keluarga korban;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2013 sekira pukul 07.30 WIB, bertempat di Jalan umum Medan-Besitang Km. 75-76 Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra BK-6445-PM dari arah Pangkalan berandan menuju kota Medan, namun ada sepeda dayung yang dikendarai oleh korban SAHAT NABABAN melintas kearah jalan sebelah kiri karena jarak sudah terlalu dekat, walaupun terdakwa sempat mengerem tapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor terdakwa menabrak bagian belakang sepeda dayung korban SAHAT NABABAN yang menyebabkan sepeda dayung tumbang dan korban SAHAT NABABAN jatuh dalam keadaan duduk;-----

- Bahwa terdakwa tidak melihat korban SAHAT NABABAN pada menyeberang sebab terhalang mobil mini bus berhenti sebelah kanan jalan, dan dengan jarak sekitar 5 meter barulah terdakwa melihat korban SAHAT NABABAN dan terdakwa mengerem sepeda motor namun dengan kecepatan terdakwa sekitar 40 Km/jam tetapi tidak bisa lagi menghindari sepeda dayung yang dikemudi oleh korban SAHAT NABABAN, sehingga sepeda motor terdakwa menabrak ban belakang sebelah kiri sepeda dayung korban SAHAT NABABAN;-----

- Bahwa dengan pandangan yang terbatas karena terhalang mobil bus mini yang diparkir sebelah kanan, terdakwa tidak membunyikan klakson, tidak memperlambat kendaraannya;-----

- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut korban SAHAT NABABAN dan sepeda dayungnya terjatuh ke pinggir aspal sebelah kiri jalan, sedangkan terdakwa tidak terjatuh;-----

- Bahwa setelah tabrakan korban SAHAT NABABAN masih dalam keadaan sadar dan terdakwa langsung menolong korban dengan membawa ke rumah sakit, namun korban SAHAT NABABAN minta diantar pulang ke rumahnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

... melihat kondisi korban SAHAT NABABAN, lalu terdakwa membawa dokter ke rumah korban SAHAT NABABAN untuk memeriksa

keadaan korban SAHAT

NABABAN;-----

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban menderita luka lecet dan luka memar pada punggung sebelah kanan, dan akhirnya korban SAHAT NABABAN meninggal dunia pada sore harinya;-----

--

- Bahwa sepeda dayung korban SAHAT NABABAN mengalami kerusakan pada lingkaran belakang dan stangnya;-----

- Bahwa antara keluarga korban dan pihak terdakwa ada perdamaian yang dibuat secara tertulis masing-masing tertanggal 11 Februari 2013 dan 12 Februari 2013, dan terdakwa membantu uang duka kepada keluarga korban melalui N. SILAEN (isteri korban SAHAT NABABAN) sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara ALTERNATIF yaitu :-----

PERTAMA : melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan Angkutan
jalan;-----

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara ALTERNATIF, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan setelah Majelis hakim memperhatikan secara seksama terhadap fakta-fakta hukum, maka dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas adalah dakwaan KESATU melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, adapun unsur-unsurnya adalah :-----

1. Setiap orang;
2. Mengemudi Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas;
3. Orang Lain Meninggal Dunia;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak mendefinisikan pengertian tentang “setiap orang”, akan tetapi unsur “setiap orang” ini dalam KUHPidana menggunakan frase “barang siapa”, sehingga unsur “setiap orang” dapat ditafsirkan adalah orang / manusia atau Badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur “setiap orang” ditujukan kepada orang / manusia, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Penuntut Umum telah menghadap seorang terdakwa ke persidangan, yaitu bernama ADEHAM, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, serta di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar terdakwa tersebut

diatas, sehingga tidak salah orang atau *error in persona*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur Mengemudi Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengibatkan

Kecelakaan Lalu Lintas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2013 sekira pukul 07.30 WIB, bertempat di Jalan umum Medan-Besitang Km. 75-76 Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra BK-6445-PM dari arah Pangkalan berandan menuju kota Medan, namun ada sepeda dayung yang dikendarai oleh korban SAHAT NABABAN melintas kearah jalan sebelah kiri karena jarak sudah terlalu dekat, walalupun terdakwa sempat mengerem tapi akhirnya ban depan sepeda motor terdakwa menabrak bagian belakang sepeda dayung korban SAHAT NABABAN yang menyebabkan sepeda dayung tumbang dan korban SAHAT NABABAN jatuh dalam keadaan duduk;-----
- Bahwa terdakwa tidak melihat korban SAHAT NABABAN pada menyeberang sebab terhalang mobil mini bus berhenti sebelah kanan jalan, dan dengan jarak sekitar 5 meter barulah terdakwa melihat korban SAHAT NABABAN dan terdakwa mengerem sepeda motor namun dengan kecepatan terdakwa sekitar 40 Km/jam tetapi tidak bisa lagi menghindari sepeda dayung yang dikemudi oleh korban SAHAT NABABAN, sehingga sepeda motor terdakwa menabrak ban belakang sebelah kiri sepeda dayung



NABABAN;-----

- Bahwa ditempat kejadian ada persimpangan tiga / pertigaan dan dengan pandangan yang terbatas karena terhalang mobil bus penumpang yang diparkir sebelah kanan, terdakwa tidak membunyikan klakson, tidak memperlambat kendaraannya;-----

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum di atas, terdakwa mengemudi sepeda motor di jalan Umum Medan-Besitang Km. 75-76 Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat dimana kondisi jalan pada pukul 07.30 wib keadaan jalan ramai, dan terdakwa sudah melihat satu unit mobil bus penumpang sehingga pandangan terdakwa di jalan sebelah kanan terhalang dan ada persimpangan tiga (pertigaan), dengan kondisi seperti itu terdakwa tidak menyembunyikan klakson dan tidak memperlambat sepeda motor yang dikemudikannya dengan kecepatan 40 Km/jam, dan ketika dengan jarak sekitar 5 (lima) meter barulah terdakwa melihat korban SAHAT NABABAN, dengan kecepatan 40 Km/jam terdakwa hanya mengambil tindakan mengerem sepeda motor, akan tetapi terdakwa tidak dapat mengendalikan kendaraan dengan baik sehingga ban sepeda motor bagian depan yang dikemudikan terdakwa menabrak baik belakang sebelah kiri sepeda dayung saksi SAHAT NABABAN yang menyebabkan sepeda tumbang dan korban SAHAT NABABAN jatuh ke aspal dalam posisi terduduk;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengemudi Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas” ini telah terpenuhi;-----

Ad.3. Unsur Orang Lain Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, bahwa terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Nomor Polisi BK-6445-PM telah menabrak sepeda dayung korban SAHAT NABABAN mengakibatkan korban menderita luka, Pinggang belakang : tanpak luka lecet dan luka memar, Lengan sebelah kanan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id: terdapat luka lecet, Kaki sebelah kanan (lutut) terdapat

luka lecet, dan korban SAHAT NABABAN meninggal dunia diakibatkan benturan benda tumpul pada pinggang belakang oleh kecelakaan lalu lintas sebagaimana Visum et Repertum No.-/Pusk/Sec/II/2013 tertanggal 15 Pebruari 2013 atas nama Sahat Nababan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Orang Lain Meninggal Dunia” ini telah terpenuhi;---

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan KESATU yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri terdakwa / pelaku, khususnya sikap bathin terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap terdakwa, sehingga terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan

hukum atas perbuatan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat perjatuhan pidana terhadap terdakwa, sehingga terhadap terdakwa dapat dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa padangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sebagaimana diatur pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf (f) KUHP;-----

Hal-hal Yang Memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan penderitaan mendalam bagi isteri dari korban

Sahat

Nababan;-----

Hal-hal Yang Meringankan :-----

- Terdakwa mengakui secara terus terang dan sopan dipersidangan sehingga
mempelancarkan proses
persidangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi

perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud niat baik

terdakwa;-----

- Terdakwa belum pernah

dihukum;-----

- Telah adanya perdamaian antara terdakwa dengan Nuri Silaen (isteri korban SAHAT NABABAN) sebagaimana surat perdamaian tertanggal 11 dan 12 Pebruari 2013 dan terdakwa membantu uang duka kepada ahli waris korban melalui Nuri Silaen (isteri korban SAHAT NABABAN);-----

oleh karenanya, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, menurut Majelis Hakim telah setimpal dengan beratnya kejahatan dan sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum maupun keadilan sosial, baik bagi terdakwa sendiri maupun bagi masyarakat luas, serta dengan diharapkan agar hukuman ini akan memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada

terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dalam perkara ini, terbukti adanya perdamaian antara terdakwa dengan pihak saudari NURI SILAEN selaku istri dari korban SAHAT NABABAN dan antara terdakwa dengan saudari NURI SILAEN yang dilakukan dihadapan dan diketahui oleh Kepala Desa Securai utara, maka sudah terbentuk kembali hubungan baik secara personal antara terdakwa dan keluarga Korban SAHAT NABABAN selaku korban;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan, karena hukuman tersebut terlalu berat bagi terdakwa jika dilihat dari jenis kejahatan, atau berat / ringan kejahatan, sifat kejahatan, dan jika dilihat dari fakta hukum di atas terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan.mahkamahagung.go.id besar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) serta keluarga

korban melalui NURI SILAEN telah memaafkan terdakwa, dan disisi lain sikap terdakwa di persidangan menyatakan menyesal atas perbuatannya, hal ini sebagai wujud niat atau sisi baik dari terdakwa untuk menjadi orang yang taat hukum dikemudian hari;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa : 1 unit sepeda motor merk Honda Supra Nomor Polisi BK-6445-PM, dan 1 unit sepeda dayung, sesuai dengan fakta hukum dipersidangan bahwa 1 unit sepeda motor merk Honda Supra Nomor Polisi BK-6445-PM adalah milik terdakwa, maka haruslah dikembalikan kepada terdakwa, sedangkan 1 unit sepeda dayung sesuai dengan fakta hukum adalah milik korban SAHAT NABABAN, maka dikembalikan kepada NURI SILAEN isteri dari korban SAHAT NABABAN;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dalam RUTAN dan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk memenuhi kepastian hukum sesuai pasal 197 Ayat 1 huruf (k) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, selain itu juga tidak ada alasan yuridis untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar terdakwa ditetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, namun karena terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan pembayaran biaya perkara sebagaimana pasal 222 KUHAP, maka membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pasal dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, Undang-

Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini, khususnya pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa ADEHAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena Kelalaian Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADEHAM tersebut di atas dengan pidana penjara selama : 7 (TUJUH) bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 unit sepeda motor merk Honda Supra Nomor Polisi BK-6445-PM, dikembalikan kepada pemiliknya terdakwa ADEHAM;-----
 - 1 unit sepeda dayung, dikembalikan kepada keluarga dari korban SAHAT NABABAN;-----
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari : SENIN, tanggal 01 JULI 2013 oleh kami : SOHE. S.H. M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan YONA L. KETAREN, S.H., dan RIZKY MUBARAK NAZARIO, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id yang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS, tanggal

04 JULI 2013 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota,

dibantu oleh ZUPRI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri

BINTANG SIMATUPANG, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri

Stabat di Pangkalan Brandan serta

terdakwa:-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o

d.t.o

1. YONA L. KETAREN, S.H.

SOHE, S.H. M.H.

d.t.o

2. RIZKY MUBARAK N., S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

ZUPRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)